BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Kabupaten Bandung, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 16) yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 29) tanggal 29 Tahun 2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III, Persyaratan Pencairan Dana Penyertaan Modal, Pasal 3 ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

(1) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil penerima dana penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil DI Kabupaten Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung sebelum proses pencairan, dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang dimaksud dalam ayat (1) Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil tidak aktif atau tidak melakukan usaha lagi, maka dana penyertaan modalnya dapat dialihkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil lainnya sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.

(3) Pengalihan dana penyertaan modal dimaksud dalam ayat (2) kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disertai :

 a. Hasil verifikasi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil yang tidak aktif atau tidak melakukan usaha, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 b. Hasil verifikasi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Pengganti yang dinilai layak menerima pengalihan dana penyertaan modal sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3b

Koperasi dan Kelompok Usaha Mikro dan Kecil penerima dana penyertaan modal yang telah melakukan penggantian kepengurusannya tetap dapat mengajukan pencairan dana penyertaan modal, dengan terlebih dahulu melaporkan penggantian kepengurusan kepada Bupati, disertai :

a. Berita acara Rapat Perubahan Kepengurusan dilampiri :
 1) Surat Undangan Rapat
 2) Daftar Hadir Rapat
b. Daftar Susunan Pengurus Baru yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
c. Berita Acara Serah Terima Kepengurusan.

Pasal 3c

Usaha Mikro dan Kecil Perorangan yang tidak melakukan usaha dan/atau tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia, dana penyertaan modalnya dapat dialihkan kepada Usaha Mikro dan Kecil lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disertai :

a. Hasil verifikasi Usaha Mikro dan Kecil Perorangan yang tidak melakukan usaha dan/atau tidak diketahui keberadaannya atau meninggal dunia, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
b. Hasil verifikasi Usaha Mikro dan Kecil Perorangan Pengganti yang dinilai layak menerima pengalihan dana penyertaan modal sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Ketentuan BAB VIII, KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 ditambah menjadi sebagai berikut :

Pasal 9b

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan Usaha Kecil Di Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Juni 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 27